

**LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)
POLTEKKES KEMENKES DENPASAR
TAHUN 2023**



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
POLTEKKES KEMENKES DENPASAR
TAHUN 2024**

PENGESAHAN LAPORAN

Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar



Dr. Sri Rahayu, S.Tr.Keb.,S.Kep.,Ners., M.Kes
NIP. 197408181998032001

Ketua PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar

Ida Bagus Putu Putra Kencana, SST.,M.Kes
NIP. 197101111995031001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat, maka Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi menjadi salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar dengan harapan dapat menjadi acuan dalam perbaikan kinerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi serta mendukung visi misi Poltekkes Kemenkes Denpasar untuk mewujudkan institusi pemerintah yang transparan dan berkualitas.

Selanjutnya kami menyadari bahwa laporan yang telah disusun masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan serta penyempurnaannya.

Denpasar, 29 Januari 2024
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Poltekkes Kemenkes Denpasar



Ida Bagus Putu Putra Kencana, SST., M .Kes
NIP 197101111995031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	MAKSUD DAN TUJUAN	2
BAB II	DASAR HUKUM	3
BAB III	GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	4
	1. PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	4
	2. SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	7
	3. ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	7
	4. RINGKASAN PERMOHONAN INFORMASI	8
BAB IV	KESIMPULAN	14
	A. KENDALA YANG DIHADAPI	14
	B. REKOMENDASI	14

BAB I PENDAHULUAN

Hak setiap orang untuk memperoleh informasi merupakan salah satu wujud dari penyelenggaraan Negara yang terbuka dimana kebutuhan akan informasi meningkat seiring dengan kehidupan bermasyarakat yang semakin demokratis. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah telah menetapkan Undang- undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang menjadi landasan hukum dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. Salah satu perubahan mendasar setelah adanya UU No 14 Tahun 2008 adalah seluruh informasi terbuka selain yang dikecualikan.

Demi meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, maka ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertanggung jawab untuk menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, melayani dan mengamankan informasi publik.

Penunjukan tim PPID merupakan implementasi dari UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 13 ayat (1), UU No. 25 Tahun 2009, PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 21 ayat (1) dan Permendagri No. 35 Tahun 2010 Pasal 7 ayat (1). Dalam hal ini, Poltekkes Kemenkes Denpasar mempertegas pembentukan tim PPID dengan mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar Nomor: HK.02.03/WD III/21.1/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Petugas Informasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar.

Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi antara lain:

1. Melaksanakan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi;
2. Merupakan salah satu kewajiban bagi PPID Poltekkes Kemeneks Denpasar untuk menyampaikan laporan tahunan kepada Direktur Poltekkes Kemeneks Denpasar;
3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pengelolaan dan pelayanan informasi;
4. Menjadi acuan dalam perbaikan kinerja Badan Publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi.

BAB II DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

BAB III
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN
PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

1. Prasarana dan Sarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Prasarana untuk menunjang atau mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar, sudah tersedia front desk dan satu ruangan sebagai tempat untuk konsultasi dan melayani masyarakat yang meminta informasi.

Front Desk





Pusat Pelayanan Terpadu

Sarana untuk menunjang atau mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar, antara lain : Komputer, Printer, Scanner dan jaringan internet.



Komputer



Printer Scanner

Sarana Jaringan Internet



2. Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik pada PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar terdiri dari 14 orang.

3. Anggaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Poltekkes Kemenkes Denpasar menyediakan dana untuk kebutuhan operasional komputer dan Alat Tulis Kantor.

**RINGKASAN
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

BULAN JANUARI – DESEMBER 2023

**JUMLAH PERMOHONAN
INFORMASI PUBLIK DARI
JANUARI SAMPAI
DESEMBER 2023**

**0
PERMOHONAN**

Selama periode Januari sampai Desember 2023, jumlah permohonan informasi publik mencapai **0** permohonan

**JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
YANG DIKABULKAN SEBAGIANATAU
SELURUHNYA
DARI JANUARI SAMPAI
DESEMBER 2023**

**0
DIBERIKAN**



Selama periode Januari sampai Desember 2023, terdapat jumlah permohonan informasi publik mencapai **0** permohonan, ada 0 permohonan informasi yang dikabulkan sebagian atau seluruhnyabagi **0** Pemohon

**WAKTU YANG DIPERLUKAN DALAM
MEMENUHI SETIAP PERMOHONAN
INFORMASI PUBLIK
DARI JANUARI SAMPAI
DESEMBER 2023**



Selama periode Januari sampai Desember 2023, jumlah permohonan informasi publik mencapai **0** permohonan dari 0 Pemohon. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik rata-rata adalah **0** hari

**JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
BERDASARKAN PEKERJAAN DARI JANUARI
SAMPAI DESEMBER 2023**

**0
PNS**

Selama periode Januari sampai Desember 2023, jumlah permohonan informasi publik mencapai **0** permohonan.

**ALASAN PENOLAKAN PERMOHONAN
INFORMASI PUBLIKDARI BULAN JANUARI
SAMPAI DESEMBER 2023**



Keterangan di atas merupakan beberapa jumlah penolakan permohonan informasi publik periode Bulan Januari sampai Desember 2023.

**PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI
PUBLIK
DARI BULAN JANUARI SAMPAI
DESEMBER 2023**

**0
KASUS**

Belum ada permohonan informasi publik periode Bulan Januari sampai Desember 2023 tidak ada kasus yang bersengketa..

**PENGADUAN MASYARAKAT
DARI BULAN JANUARI SAMPAI
DESEMBER 2023**

**0
KASUS**

Belum ada pengaduan masyarakat pada periode Bulan Januari sampai Desember 2023.

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kendala yang dihadapi.

1. Pembinaan dari eselon 1 belum maksimal, perlu kegiatan peningkatan kemampuan pengelola PPID
2. Sosialisasikan keberadaan PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar ke masyarakat
3. Belum membiasakan diri memohon informasi melalui PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar
4. Website PPID perlu dievaluasi

B. Rekomendasi.

1. Meningkatkan kegiatan peningkatan kemampuan pengelola PPID oleh eselon 1.
2. PPID dapat melakukan sosialisasi tata cara pengajuan informasi kepada alumni, stakeholder dan masyarakat umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui Media Cetak atau Media Elektronik atau Baliho/Spanduk.
3. Membiasakan diri memohon informasi melalui PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar.
4. Evaluasi Website PPID secara berkala.